



PUTUSAN

Nomor 0377/Pdt.G/2014/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara :

Penggugat binti NAMA , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT , Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Maret 2014, memberi kuasa kepada Sahril Harahap, SH., Advokat, berkantor pada Sahril Harahap & Rekan beralamat di Jl. H. Dehir nomor 18 Kp. Pedurenan, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat bin NAMA , umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam dan bertempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di depan sidang;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0377/Pdt.G/2014/PA.Ckr. tanggal 19 Maret 2014 mengajukan gugatan dengan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan pada Hari Jumat, tanggal 14 Januari 1983 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, Nomor 816/A.I/k/83
2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan empat (4) orang anak yakni :
 1. NAMA ANAK ,jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Oktober 1983.
 2. NAMA ANAK ,jenis kelamin Laki-laki lahir di Simodong Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 14 Oktober 1987.
 3. NAMA ANAK , jenis kelamin Perempuan lahir di Simodong Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 16 Juni 1991;
 4. NAMA ANAK jenis kelamin Perempuan lahir di Simodong Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Nopember 1994.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2000 kerukunan dan keharmonisan yang sudah terjalin sudah mulai pudar bahkan menghilang karena diantara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi permasalahan, perkecokan dan pertengkaran mulut, yang disebabkan oleh berbagai hal;

4. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2000 Tergugat pulang kerja langsung marah-marah serta mencaci maki dan menghina keluarga penggugat, Penggugat tidak mengerti ada permasalahan apa yang terjadi setelah ditanyakan penggugat kepada tergugat ternyata tergugat sedang berselisih faham dengan adik ipar penggugat yang bekerja bersama tergugat ditempat kerja tergugat.,saat itu terjadi perkecokan dan pertengkaran mulut Antara penggugat dan tergugat serta penggugat dan tergugat hampir berpisah saat itu tetapi penggugat bersabar serta bertahan untuk mempertahankan perkawinannya dikarenakan saat itu anak-anak masih kecil-kecil dan masih masa sekolah.
5. Bahwa ketidakharmonisan dan ketidakrukunan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan juga karena Tergugat sering berkata tidak jujur bahkan berbohong kepada penggugat itu terjadi pada sekitar bulan Nopember tahun 2003 dimana tergugat secara diam-diam membeli tanah berupa kebun karet seluas 7 (tujuh) hektar di kampung tanpa memberitahukan kepada penggugat selaku Istrinya hingga terjadi perkecokkan setelah diketahui penggugat, alasan tergugat bahwa tanah tersebut akan dijual dan akan dibeli tanah kembali serta diatas namakan nama penggugat tapi hal itu tidak pernah terjadi serta tidak diketahui suratnya dimana dan lokasi tanahnya dimana, sejak saat itu tergugat semakin sering melakukan kebohongan dimana tergugat melalui kakaknya membeli tanah di kampung dan tidak memberitahukan kepada penggugat selaku Istri,.namun penggugat tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya.
6. Bahwa sejak menikah dan berumahtangga, penggugat tidak pernah diberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan belanja bulanan



hingga untuk menambah kekurangannya penggugat mencari sendiri dengan cara berbisnis apa saja yang halal. Kondisi ini bukannya membuat tergugat sadar akan perilakunya selaku suami dan kepala keluarga yang wajib bertanggung jawab untuk mencukupi, malah tergugat menyuruh dan mengajari penggugat untuk menjalankan uang/menjadi rentenir, perilaku tergugat ini tidak mencerminkan seorang suami yang baik, yang menjadi kewajibannya membimbing istrinya ke jalan yang benar namun penggugat tidak melakukannya, penggugat hanya berbisnis memberikan pinjaman modal kerja kepada mitra kerja dan hasilnya secara sukarela mitra kerja akan memberikan persentase dari pinjaman modal kerja yang telah dipinjamkan oleh penggugat.

7. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2011 ketika itu tergugat pulang kerja dan bertemu dengan penggugat di rumah, tergugat sambil marah-marah mengatakan dapat telepon dari sersan Kusnadi menanyakan tentang hutang piutang antara penggugat dan Pak Jhonson yg biasa dipanggil Pak Jibril lalu tergugat mengatakan “ Kau akan kunikahkan sama si Jibril itu “akhirnya penggugat tidak bisa menahan amarah karena ini merupakan tuduhan bahwa antara penggugat dan Pak Jibril terjadi perselingkuhan, sehingga terjadi percekocokan dan perang mulut antara penggugat dan tergugat kejadian tersebut dilihat dan didengar oleh anak mereka Viky Hari Candra Siregar bersama Istrinya Dyah selaku menantu penggugat dan tergugat serta keponakan penggugat Chairunisa/Irun. Betapa hancur dan sedihnya hati penggugat mendengar ucapan tergugat tersebut.
8. Bahwa beberapa saat setelah pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang diuraikan di point 7(tujuh) tersebut, tergugat bertemu dengan anak-anaknya yaitu Viki Hari Candra Siregar, Yosi Hadijah Siregar serta Nopita Aulia Siregar, tergugat mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya bahwa” kalau seorang laki-laki berniat mau naik haji atau umroh bersama itu sudah menikah siri, sudah suami istri” bahwa memang H.Jhonson/pak Jibril itu punya nazar apabila proyek atau pekerjaannya selesai dan mempunyai keuntungan maka orang-orang yang membantunya akan diajak bersama-sama naik haji atau umroh termasuklah penggugat yang membantu meminjamkan uang untuk keperluan proyek atau pekerjaannya dalam menjalankan hubungan bisnis ini, penggugat juga tidak sendiri ada teman penggugat lena serta Taryanih selaku istri H.Jhonson/pak Jibril yang tau adanya hubungan hutang piutang antara penggugat dan H.Jhonson/ Pak Jibril.ucapan tergugat kepada anak-anak membuat tergugat semakin sedih sehingga membuat anak-anaknya membenci penggugat seakan-akan apa yang disampaikan tergugat tersebut adalah benar padahal penggugat sudah menjelaskan kepada anak-anak bahwa itu fitnah namun hal itu tidak diabaikan oleh mereka karena tergugat telah menghasut anak-anak.

9. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran sekitar bulan Desember tahun 2011 seperti yang diuraikan di point 7(tujuh) serta fitnah yang dilakukan tergugat terhadap penggugat, yang diuraikan pada point 8(delapan),penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sampai saat ini.
- 10.Bahwa pernah penggugat baik-baik mau menanyakan tentang perkawinan antara penggugat dan tergugat mau dikemanakan tapi baru memulai bicara tergugat sudah marah-marah tidak menentu dan tidak ada penyelesaian dan ketika bulan Agustus 2013 penggugat menanyakan tentang surat Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dibayar dimana disimpan, tergugat menjawab dengan suara yang keras “Aku tidak tau,,!!! Biar puas kau ini kujatuhkan talaq kau, talaq tiga.”kejadian ini disaksikan oleh Viki Hari Candra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar anak mereka dan saat itu Viki juga disuruh oleh tergugat untuk mengurus surat cerai ketika penggugat menanyakan tentang mengurus surat cerai kepada tergugat.

11. Bahwa oleh karena terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk berkomunikasi secara normal dengan tergugat maka penggugat menyampaikan kepada keluarga besarnya kondisi rumah tangga yang dialaminya, sehingga pada bulan September 2013 Sofyan Arif Pohan, abang penggugat datang dari Medan beserta adik laki-laki penggugat yang berdomisili di Bekasi mewakili keluarga penggugat untuk bertemu dengan tergugat dalam rangka menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat dalam pertemuan di rumah kediaman penggugat dan tergugat tersebut dihadiri oleh Bapak Zakaria yang berprofesi Amil ikut hadir untuk memberikan pencerahan agama tapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan apapun sehingga pihak keluarga penggugat berkesimpulan bahwa tergugat sudah tidak mau berdamai serta meneruskan bahtera perkawinan dengan penggugat.
12. Bahwa sejak awal Desember 2013 rumah kediaman penggugat dan tergugat sudah di sekat/dibuat pembatas oleh tergugat hingga menjadi 2 (dua) bagian.
13. Bahwa selain Empat orang anak, 2 (dua) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yang merupakan buah perkawinan antara penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah diterangkan pada point 2(dua), juga telah diperoleh harta bersama berupa :
 1. Tanah seluas 250 M2 yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta Jual beli No. 1996 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah seluas 253 M2 beserta bangunan yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta Jual beli No. 1997 atas nama NAMA . selaku pihak Pembeli.
3. Tanah seluas 175 M2 yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta jual beli No. 1998 atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli.
4. Tanah seluas 4000 M2 yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Kawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta Jual beli No..atas nama NAMA selaku pihak Pembeli
5. Tanah seluas 240 M2, beserta bangunan yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. berdasarkan akta Jual beli No 2002. atas nama NAMA selaku pihak Pembeli.
6. Tanah seluas 527 M2 yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. berdasarkan akta Jual beli No. 2003 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli
7. Tanah seluas 408 M2 yang terletak di desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat. berdasarkan akta Jual beli No..atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli.
8. Tanah seluas 142 M2 yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. berdasarkan akta jual beli No. atas nama ALAMAT , selaku pihak Pembeli.
9. Tanah seluas 96 M2 yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. berdasarkan akta Jual beli No. 2004 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli.
10. Kios dengan luas tanah 9 M2 dan luas bangunan 9 M2 yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual beli Kios di Pasar Modern Grand Wisata No.00003690-A/ADD-PPJB/PAP-GW/VII/2008 atas NAMA selaku pihak Pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kios dengan luas tanah 9 M2 dan luas bangunan 9 M2 yang terletak di Pasar Modern Grand Wisata Blok APK3, No. 069 tipe Market Place, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat berdasarkan Addendum Pengalihan Hak atas Kios di Pasar Modern Grand Wisata No. /ADD-PPJB/PAP-GW/XI/2008. Atas nama NAMA selaku pihak Penerima Pengalihan Hak
12. Tanah seluas 2000 M2 yang terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. 1996 atas nama NAMA Bin NAMA yang surat-suratnya belum diurus dan di balik namakan atas nama penggugat atau tergugat.
13. Tanah seluas 4000 M2 yang terletak di ALAMAT Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. 1996 atas nama NAMA Bin NAMA r yang surat-suratnya belum diurus dan dibalik namakan atas nama penggugat atau tergugat, dalam akta ini tertulis “ telah dijual belikan pada tanggal 13 Juni 2000 kepada Bapak NAMA ditanda tangani JRT.ANDY”.
14. Tanah seluas 140 M2 yang terletak di Kampung Cibarengkok Rt.05/03/III Desa Jatiwangi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat pernyataan Jual beli tertanggal 23 April 1997. atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli.
15. Rekening Bank Mandiri Nomor : atas nama NAMA ;
16. Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor : atas nama NAMA .di BRI unit Tambun, Kabupaten Bekasi.
17. Rekening Bank Central Asia Nomor : atas nama Di BCA KCP Monginsidi.
18. Mobil Kijang Innova B 8053 EY
19. Dan harta-harta yang belum ditemukan yang menjadi satu kesatuan dalam gugatan ini dan Apabila ditemukan dikemudian hari akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi suatu harta bersama yang tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.

14. Bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang tidak wajar dan tidak layak bahkan tidak bermoral, sebagai seorang suami seharusnya melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji kepada istri serta menciptakan suasana yang damai bukan malah menyakiti hati Penggugat. Sebab sebagai seorang istri sangat memerlukan kasih sayang yang sesungguhnya, perhatian yang cukup, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman. Sehingga dengan demikian, akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat cukup alasan untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
15. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berulang kali bersabar ketika terjadi cekcok dan pertengkaran selama hampir 14 (sebelas) tahun serta berupaya melakukan perdamaian dengan tergugat guna menyelamatkan bahtera rumah tangga, guna mencari solusi atas segala permasalahan yang ada, namun solusi yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada tidak pernah ditemukan oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan kalau Penggugat berkesimpulan bahwa ke harmonisan dan kerukunan rumah tangga mereka telah berakhir dan tidak dapat disatukan kembali;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti kuat menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - 3.1 Tanah seluas 250 M² yang terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 184/TBN.11/1996 atas nama M. Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli;
 - 3.2 Tanah seluas 253 M² beserta bangunan yang terletak di ALAMAT , Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 1997 atas nama Muhammad NAMA pihak Pembeli;
 - 3.3 Tanah seluas 175 M² yang terletak di ALAMAT , Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 281/TBN.3/1998 atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli;
 - 3.4 Tanah seluas 4000 M² yang terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2000 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
 - 3.5 Tanah seluas 240 M² yang terletak di desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2002 atas nama Muhammad NAMA selaku pihak Pembeli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6 Tanah seluas 527 M² yang terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2003 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
- 3.7 Tanah seluas 408 M² yang terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2004 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
- 3.8 Tanah seluas 142 M² yang terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2004 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
- 3.9 Tanah seluas 96 M² yang terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2004 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
- 3.10 Kios dengan luas tanah 9 M² dan luas bangunan 9 M² yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di /2008 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
- 3.11 Kios dengan luas tanah 9 M² dan luas bangunan 9 M² yang terletak di Pasar Modern Grand Wisata blok APK3, noTipe Market Place. Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Addendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Kios di Pasar Modern Grand Wisata Nomor 2008 atas nama NAMA selaku pihak Penerima Pengalihak Hak;
- 3.12 Tanah seluas 2000 M² yang terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 1996 atas NAMA bin NAMA



yang surat-suratnya belum diurus dan dibaliknamakan atas nama Penggugat atau Tergugat;

- 3.13 Tanah seluas 4000 M² yang terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 1996 atas nama Ropik bin Asmar yang surat-suratnya belum diurus dan dibaliknamakan atas nama Penggugat atau Tergugat. Dalam akta ini tertulis “telah dijualbelikan pada tanggal 13 Juni 2000 kepada Muhammad NAMA ditandatangani JRT ANDY”;
 - 3.14 Tanah seluas 140 M² yang terletak di ALAMAT , Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat pernyataan Jual Beli tertanggal 23 April 1997 atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli;
 - 3.15 Rekening Bank Mandiri nomor atas nama NAMA ;
 - 3.16 Rekening Bank Rakyat Indonesia nomor atas nama Muhammad Ridwan Siregar di BRI Unit Tambun, Kabupaten Bekasi;
 - 3.17 Rekening Bank Central Asia nomor atas nama NAMA di BCA KCP Monginsidi;
 - 3.18 Mobil Kijang Innova B 8053 EY;
- Keseluruhannya adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah disebut pada petitum point 3 (tiga) tersebut di atas;
 5. Menyatakan bahwa harta-harta yang belum ditemukan yang menjadi satu kesatuan dalam gugatan ini, apabila ditemukan di kemudian hari akan menjadi suatu harta bersama, yang tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam system peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina rumah tangga kembali dan dapat menyelesaikan perkara ini secara damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo telah dilakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Nemin Aminuddin, SH.,MH. (hakim / Ketua Pengadilan Agama Cikarang) tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Exeption :

Bahwa atas gugatan penggugat, yang panjang lebar dan berbelit-belit, sarat dengan pemutarbalikan perkara secara tegas-tegas dalil-dalil penggugat secara keseluruhan ditolak oleh tergugat, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat:

Bahwa gugatan pengugat hanya bertujuan pokok meminta harta benda milik tergugat supaya dibagi dua antara tergugat dan pengugat sedang harta benda pengugat dalam perkawinan tidak boleh dibagi dua, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas-jelas ada diakui penggugat di Cikampek dan di Tambun, tujuan perdatanya tampak jelas supaya anak-anak tergugat dan pengugat TIDAK BOLEH MENDAPAT HARTA warisan, hibah maupun wasiat:

Gugatan pengugat semacam ini melanggar Firman Allah, QS.Al-Baqoroh ayat: 188 ;

Bahwa tuntutan penggugat dalam petitum gugatan bertentangan kitab suci QS.At-Tholak ayat 1 s/d 12 terlampir dan melanggar QS.ANNISA ayat 12 ; Didalam Al-Qur'an dijelaskan biasanya yang tidak menghukum secara benar berdasarkan hukum Islam ada tiga (3) golongan:

1. Karena benci kepada Hukum Allah, pertanda seperti sifat KAFIR (QS. Al-Maidah : 44):
2. Karena mengikuti HAWA NAFSU, (Al-Maidah : 45)
3. Karena Fasik (Al-Maidah : 47) sesuai dengan bukti-bukti (T-2), (T-3), (T-4), (T-5) dan (T-6), terlampir:

Gugatan Kabur :

Gugatan penggugat in casu total kabur, abscur libele, terlebih dalam obyek perdata, tanah/ kios/ rekening tidak dicantumkan secara jelas : status tanah / kios/ rekening, berapa jumlah uang dan uang siapa? Tanah tidak jelas statusnya tanah apa? Suratnya apa? Terletak secara jelas dimana? Batas-batas Utara? Timur? Selatan? Barat? Ahli hukum sedunia sependapat, gugatan tentang tanah harus lengkap dengan batas-batasnya terkecuali tanah-tanah sertifikat cukup dicantumkan nomor sertifikat lengkap dengan surat ukur dan territorial tanahnya:

Alasan menuntut cerai juga kabur:

Bahwa lazimnya gugatan cerai dilakukan pemohon/ penggugat adalah khusus, tidak dicampur aduk dengan pembagian harta bersama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berkaitan dengan moral, pemohon/penggugat, supaya tidak tampak sebagai materais –ME :

Bahwa benar apa yang dikatakan penggugat (dirinya) telah pisah ranjang dengan tergugat, karena kamar tidur telah disekat, tapi tidak dijelaskan mengapa kamar tidur disekat? Yang menyekat kamar tidur adalah inisiatif anak-anak tergugat dengan pengugat, karena menyusul adanya pencurian EMAS dan uang kuliah anak di dalam kamar nah siapa pencuri EMAS dan uang kuliah anak itu, tolong majelis tanyakan kepada pengugat asli dan siapa teman pencuri itu, harap jelas bagi Hakim Majelis: Pisah ranjang dan meja makan benar dan bukan saja tergugat kehilangan kasih sayang dari seorang istri (penggugat) yang dahulu mesra sering pulang bersama ke kampung di kala lebaran l'dul Fitri dan kangen-kangenan, mengapa anak-anak seperti kehilangan kasih kepada sang bunda (penggugat), karena seperti diakui penggugat dalam gugatan a quo, dirinya ingin pergi IBADAH HAJI ke tanah suci dengan TUAN JIBRIL notabene bukan suaminya dan tidak mendapat izin dari suami (tergugat) dengan alasan mitra usaha:

Bahwa penggugat dan tergugat dan anak-anak tergugat dan pengugat, berasal dari Tapanuli Selatan, suku Batak asli yang punya sopan santun adat istiadat yang kuat, ada hal yang tabu melukai hati tak dapat disembunyikan dan berlindung disehelai daun lalang, membuat rusaknya sendi-sendi rumah tangga yang pernah dibangun dengan susahpayah.

Alasan penggugat minta cerai, karena tidak pernah mendapat nafkah hidup yang cukup, kalimat tersebut, adalah relatif yang jelas nafkah batin faktanya tergugat dan penggugat mempunyai empat (4) orang anak, penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal dibawah kolong jembatan atau kelaparan, tidak bisa dijadikan alasan bagi pengugat mengapa ia menjadi seperti burung yang terbang liar dan hinggap dipohon mana saja, itulah sebab tergugat tidak memakai jasa pengacara dalam perkara ini, karena masih ingin menjunjung tinggi RAHASIA keindahan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hendak memuliakan seorang istri sejati, walaupun dirinya tak sayang lagi kepada tergugat:

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas gugatan penggugat disimpulkan bukan berdasarkan hukum Islam dan terlebih-lebih gugatan penggugat kabur untuk seluruhnya, layak untuk ditolak dan setidaknya tidaknya dinyatakan hakim, tidak dapat diterima (NO);

Dalam Konvensi

Bahwa tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar apa-apa yang telah dikemukakan tergugat dalam bagian exeptie dianggap telah dimasukkan pula dalam bagian konvensi a quo :

Bahwa tergugat menolak secara tegas alasan-alasan pengugat untuk bercerai thalak dan membagi dua harta tergugat saja dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga tergugat dan penggugat sekalipun dengan kondisi dan situasi seperti diuraikan diatas, mengingat dan menjaga perasaan anak-anak tergugat dan penggugat yang teramat sangat paling dicintai:

Cerai thalak dan pembagian harta antara penggugat dan tergugat biarlah takdir dan tunduk kepada Qudrat Illahy, Tuhan yang menjodohkan tergugat dan penggugat sehingga di karuniai empat (4) orang anak, dua (2) laki-laki dan dua (2) perempuan, biarlah tergugat berserah diri dan tawakal kepada Robul Alamin juga paling berhak menceraikan kami: setelah itu Tuhan juga telah menentukan pembagian harta bersama tergugat dan penggugat:

Dalil-dalil penggugat selebihnya karena tidak relevant tidak dilayani dan tergugat menyatakan gugatan penggugat seluruhnya, _____
di-TOLAK:

Dalam Rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat rekonvensi/ tergugat konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar hal-hal yang telah dicantumkan dalam bagian terdahulu dianggap telah dimasukan dalam bagian ini:

Bahwa gugatan konvensi oleh tergugat rekonvensi / pengugat konvensi adalah rekayasa, fabricate, concoct dan machination dan tidak berdasarkan hukum Islam patut dan syah untuk di tolak:

Namun apabila tergugat rekonvensi / pengugat konvensi serius minta cerai thalak dengan penggugat rekonvensi / tergugat konvensi dengan syarat-syarat hukum Islam, QS. Al-Baqoroh ayat : 229 vide bukti : (T-7), yaitu permintaan cerai, 'khulu' dan 'iwadh' dapat dilaksanakan dengan iwadh yang diminta penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi / penggugat konvensi rela tidak menerima harta apapun dari penggugat rekonvensi seluruh harta benda tergugat / penggugat rekonvensi semuanya diserahkan menjadi hak syah anak-anak tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi;

Dan semua harta benda penggugat konvensi tetap menjadi hak syah / milik penggugat konvensi, tanpa tuntutan apapun dari penggugat rekonvensi tidak mengharap harta benda, yang penting anak-anak penggugat rekonvensi tidak susah di belakang hari:

Kalau hal ini disetujui penggugat konvensi, perkara tidak perlu berlarut-larut, Majelis Hakim dapat memutuskan perkara perceraian dengan akibat hukum serta merta : good bye my ex love !

Maka, berdasarkan uraian dalil-dalil penggugat di atas penggugat rekonvensi berhak memohon agar perkara a quo diputus sbb:

Dalam Exeptie :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak secara keseluruhan gugatan penggugat setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima – karena gugatan kabur:

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum Islam.

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya dan tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi putus perkawinannya secara khulu' dengan lwadh dari tergugat rekonvensi bersedia tidak menerima harta benda apapun dari penggugat rekonvensi, yang menyerahkan harta benda milik penggugat rekonvensi seluruhnya menjadi hak syah / milik anak-anak penggugat rekonvensi dan tergugat (NAMA ANAK):

"Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar semua ongkos-ongkos perkara yang timbul karenanya dalam semua tingkatan"

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Ex ae quo et bono :

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat panjang lebar dan berbelit-belit, sarat dengan pemutarbalikan perkara adalah tidak berdasar dan rancu, Penggugat secara tegas menolak dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena materi Eksepsi dalam proses berperkara di pengadilan adalah yang berhubungan dengan kompetensi atau kewenangan pengadilan untuk mengadili.

Terkait hal tersebut diatas dapat kita lihat dalam Putusan MARI No. 284 K/Pdt/1976 tertanggal 12-1-1976 yang menegaskan bahwa “ Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi maka harus dinyatakan ditolak “

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan kabur dengan alasan status tanah, luas tanah dan batas-batas tanah tidak jelas, rekening, jumlah uang, dengan tegas Penggugat menyatakan menolak dalil tersebut karena gugatan Penggugat adalah perkara gugat cerai dan pembagian harta bersama bukan perkara gugat Perbuatan Melawan Hukum yang didalamnya terkait sengketa kepemilikan, yang harus dibuktikan secara fakta objek gugatannya, sedangkan dalam gugat cerai dan harta bersama objeknya adalah pembagian harta yang diperoleh oleh pihak suami istri ketika mereka dalam ikatan perkawinan yang sudah pasti diketahui mereka status yang berhubungan dengan harta yang mereka miliki tersebut, apakah letak, luas batas serta jumlahnya.(Vide.Putusan MARI No.427 K/AG/2011, tanggal 13-3-2012)

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan alasan menuntut cerai juga kabur serta gugatan cerai dilakukan khusus serta tidak dicampuradukkan dengan pembagian harta bersama, dalil ini secara tegas Penggugat menolaknya karena proses pengajuan gugatan sudah dilaksanakan dan sesuai menurut aturan yang berlaku dan didalamnya tercantum alasan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tentang alasan-alasan perceraian.(vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) sedangkan tentang gugatan harus khusus dan tidak dicampur adukkan, menurut Penggugat kumulasi atau gabungan gugatan tidak ada larangan hal ini diatur dalam pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989 .



Dalam Konvensi :

1. Penggugat menolak semua dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan penggugat
3. Penggugat menolak dalil tergugat menolak cerai thalak dan membagi harta bersama serta tetap mempertahankan rumah tangga tergugat serta menjaga perasaan anak, menurut penggugat agama Islam mengatur tentang perceraian bahwa " hal yang halal tapi tidak disukai Allah adalah perceraian" dan mengatur pula alasan tentang syarat-syarat bercerai, ketika seluruh proses islah keluarga serta mediasi di pengadilan sudah ditempuh dan tergugat tidak respon dan mengabaikannya serta sikap dan perilaku tergugat tidak memperlihatkan ingin meneruskan bahtera rumah tangga dan telah pula pisah ranjang pantaskah perkawinan ini diteruskan? mengapa setelah dipengadilan tergugat berubah pikiran?dan dengan alasan menjaga perasaan anak-anak kenapa tidak dari dulu perasaan anak-anak harus dijaga kenapa setelah ada gugatan?apakah mungkin tergugat takut kehilangan hartanya???wallahualam bissawab.
4. Mengenai Petitum-petitum Penggugat, sangat cukup alasan berdasarkan posita gugatan penggugat dan dalam uraian dalam "Replik" sekarang ini, dan oleh karena itu, dalil-dalil yang diajukan tergugat menyangkut petitum-petitum a quo,justru memutar balikkan fakta,yang sepenuhnya Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menilainya;
Replik penggugat sekarang ini,Penggugat akhiri dengan kata-kata dan pernyataan yang tidak meladeni kata-kata yang tidak etis yang dilontarkan oleh Tergugat dalam jawabannya dihadapan sidang pengadilan Yang terhormat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak akan mengotori Repliknya dengan kata-kata yang tidak etis, yang tidak pantas dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat sebagaimana dilakukan tergugat dalam jawabannya.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak semua dalil penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.
2. Gugatan kabur, tidak jelas (Obscur libel)
3. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rekonvensi ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Pengugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat, memutuskan :

Dalam Eksepsi :

-Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Konvensi :

-Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

-Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menyatakan tetap dalam eksepsi Tergugat, gugatan Penggugat kabur, tidak ada bukti-bukti authentic yang absyah dan tidak berdasarkan hukum, karena harta Penggugat dalam perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dibagi dua dan hanya harta Tergugat yang dibagi, hukum seperti ini hukum membelah bambu, satu diangkat satu diinjak.

Dus gugatan Penggugat aquo tidak berdasar hukum Islam, wajar untuk ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam replik Penggugat, jelas gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankannya, gugatan hanya sebagai nyap-nyap inang-inang saja, soal kebun di kampung dalam gugatan dan harta lainnya tidak bisa dibuktikannya, bahkan soal Tuan Jibril dan sekat pembatas kamar akibat pencurian uang dan mas milik Tergugat disebut dalam gugatan dalam replik, sudah tidak ada komentar, sehingga membuktikan gugatan hanya mengada-ada untuk mengambil harta Tergugat saja, kalau saja jujur Penggugat sebaiknya mengakui beberapa banyak harta yang diperolehnya dari Tergugat yang sudah dijualnya, sekarang membuat gugatan mungkin karena kehabisan uang ? ya ! Last but not least, gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar apa-apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan konvensi dianggap telah dimasukkan dalam bagian ini;

Bahwa Penggugat konvensi tetap dalam eksepsi, konvensi dan rekonvensi terdahulu dan menuntut perceraian dengan dasar khuluk dan iwad, semua harta diserahkan menjadi milik anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini adalah sederhana sekali dapat diputus segera oleh majelis hakim, oleh karena gugatan Penggugat konvensi tidak dapat dibuktikan secara authentik, umum di dunia ini seorang ibu lebih disayang oleh anak-anak daripada bapaknya, terkecuali dalam perkara ini, sang ibunda / Penggugat konvensi jauh dari anak-anaknya, sebaliknya dekat dengan sang ayahanda. Hwat happen mapro ?

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat rekonvensi menyatakan :

- Tetap dalam eksepsi;
- Tetap konvensi;
- Tetap dalam gugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti-bukti:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 83 tanggal 22 Pebruari 1983 atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan, bermaterai cukup, dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tambun selatan kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **tidak dicocokkan dengan aslinya** , selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1996 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta jual beli No. 1997 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta jual beli No. 1998 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta jual beli No. 2000 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Batujaya kabupaten Karawang, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta jual beli No. 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta jual beli No. 2003 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta jual beli No. 2004 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Akta jual beli No. 2004 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.10;
11. Fotokopi Akta jual beli No. 2004 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.11;
12. Fotokopi Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di Pasar Modern Grand Wisata, No. 2008, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.12;
13. Fotokopi Adendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Kios di Pasar Modern Grand Wisata, No. 2008, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.13;
14. Fotokopi Akta jual beli No. 1996 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Batujaya kabupaten Karawang, bermaterai cukup dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.14;
15. Fotokopi Akta jual beli No. 1996 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Batujaya kabupaten Karawang, bermaterai cukup dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.15;
16. Fotokopi Rekening di Bank BRI atas nama NAMA, bermaterai cukup dan **sudah tidak berlaku**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi buku Tabungan atas nama NAMA di Bank BCA, bermaterai cukup dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.17;
18. Foto Close Up mobil jenis Toyota, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.18;
19. Fotokopi Buku Kartu Kredit Platinum dari Bank Negara Indonesia, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang sawah seluas 2000 m² yang berlokasi di Kmp. Ampel Teluk Bangau tertanggal 09 Maret 2007, bermaterai cukup, dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.20;
21. Fotokopi Surat wasiat dari NAMA tertanggal 24 September 2013, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.21;

B. Saksi-saksi

1. NAMA bin NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT Bekasi. Bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga ALAMAT kecamatan Tambun selatan kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1990 diantara mereka sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan
 - Bahwa penyebabnya berawal dari Tergugat marah kepada saksi yang berimbas marahnya kepada Penggugat, dimana pada waktu itu saksi ikut bekerja dengan Tergugat, tetapi ada masalah yang tidak disetujui oleh Tergugat (masalahnya sudah lupa), akhirnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama 3 tahun;
 - Saya sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil
2. NAMA binti NAMA , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan kampung Pekopen Timur RT.03 RW. 01 Desa ALAMAT Bekasi. Bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di ALAMAT kabupaten Bekasi, selama perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 saksi melihat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saksi tahu Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan tidak jelas permasalahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi mereka telah pisah kamar selama 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat punya saham disuatu perusahaan, Tergugat mempunyai usaha –usaha proyek dan yang bernama Jibril sebagai pelaksananya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat) kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Nama : NAMA ;

NIP : 19620603 198903 1 009;

Jabatan : Pengeloa PPATs kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Tugas dari Camat kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 06 Januari 2015 Nomor 2015. Disumpah lalu memberikan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P-3 yaitu Fotokopi Akta Jual Beli No. 1996, benar dan dicocokkan dengan aslinya yang ada di PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, ternyata cocok;
2. Bahwa bukti P-4 yaitu Fotokopi Akta jual beli No. 1997 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, benar adanya dan tidak ada peralihan hak milik dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ada di PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, ternyata cocok;
3. Bawa bukti P-5 yaitu Fotokopi Akta jual beli No. 1998 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, benar adanya dan tidak ada peralihan hak milik dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ada di PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, ternyata cocok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa bukti P-7 yaitu Fotokopi Akta Jual Beli No. 1996, bukti P-8 yaitu Fotokopi Akta jual beli No. 2003, bukti P-9 yaitu Fotokopi Akta jual beli No. 2004, bukti P-10 yaitu Fotokopi Akta jual beli No. 2004, bukti P-11 yaitu Fotokopi Akta jual beli No. 2004, yang semuanya dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, benar adanya, belum ada peralihan hak dan telah dicocokkan dengan dokumen yang ada di kantor PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, ternyata cocok;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Camat kecamatan Batujaya kabupaten Karawang, bernama :

Nama : MAMAD bin MILANG;

Jabatan : Pensiunan PNS (Pengeloa PPATs) kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Tugas dari Camat kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang tertanggal 23 Maret 2015 Nomor 91/Kec. Disumpah lalu memberikan sebagai berikut:

Selanjutnya saksi tersebut menerangkan obyek sengketa yang ada diwilayah kecamatan Batujaya kabupaten Karawang yaitu Akta jual beli No. 2000 (bukti P-6) yang dikeluarkan oleh PPATs Camat Kecamatan Batujaya kabupaten Karawang, benar adanya dan sampai sekarang belum ada peralihan hak milik, masih atas nama Tergugat Muhammad Ridwan Suregar. Selanjutnya saksi tersebut memperlihatkan dokumen yang asli kepada Ketua majelis mengenai Akta jual beli No.241/2000 (bukti P-6) obyek tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sidang tahap pembuktian, walaupun setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa guna melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor Nomor 0377/Pdt.G/2014/PA.Ckr tanggal hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, Amarnya sebagai berikut:

Sebelum memutus Putusan Akhir:

1. Menyatakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Cikarang, yaitu terdiri dari :
 - 1 Tanah seluas 250 M² yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 1996 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
 - 2 Tanah seluas 253 M² beserta bangunan yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 1598/TBN/24/1997 atas nama Muhammad Ridwan S. selaku pihak Pembeli;
 - 3 Tanah seluas 175 M² yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 1998 atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli;
 - 4 Tanah seluas 240 M² yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2002 atas nama Muhammad NAMA selaku pihak Pembeli;
 - 5 Tanah seluas 527 M² yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2003 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Tanah seluas 408 M² yang terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2004 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
- 7 Tanah seluas 142 M² yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2004 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
- 8 Tanah seluas 96 M² yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2004 atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli;
- 9 Kios dengan luas tanah 9 M² dan luas bangunan 9 M² yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di Pasar Modern Grand Wisata Nomor -A/ADD-PPJB/PAP-GW/VII/2008 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
- 10 Kios dengan luas tanah 9 M² dan luas bangunan 9 M² yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Addendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Kios di Pasar Modern Grand Wisata Nomor 00002428-A/ADD-PPJB/PAP-GW/XI/2008 atas nama NAMA selaku pihak Penerima Pengalihak Hak;
- 11 Tanah seluas 140 M² yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat pernyataan Jual Beli tertanggal 23 April 1997 atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli;
- 12 Mobil Kijang Innova B 8053 EY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa benda tidak bergerak yang diminta bantuan kepada Pengadilan Agama Karawang adalah Tanah seluas 4000 M² yang terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2000 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;
3. Menanggihkan penentuan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan persidangan pemeriksaan setempat (decente) terhadap obyek perkara pada tanggal 17 April 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sebuah rumah yang berlokasi di ALAMAT Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor TBN.11/1996 luas tanah 250 M2 dengan luas bangunan 200 M2;

Rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 0 Sebelah Utara rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- 1 Sebelah Timur mesjid Nurul Iman;
- 2 Sebelah Selatan jalan Mesjid Nurul Iman;
- 3 Sebelah Barat rumah Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat ;

Selanjutnya obyek sengketa tersebut dicocokkan dengan bukti P.3

2. Tanah seluas 527 m2 dan bangunan rumah di atasnya di kampung Pekopen Timur Rt.01 Rw.02 Desa Lambangjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli 61/2003 atas nama Muhammmad Ridwan Siregar selaku Pembeli

Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sebelah Utara rumah bapak NAMA ;
- 5 Sebelah Timur rumah Tergugat NAMA ;
- 6 Sebelah Selatan jalan Lingkar Desa;
- 7 Sebelah Barat rumah NAMA ;

Selanjutnya obyek sengketa tersebut dicocokkan dengan bukti P.8;

3. Rumah Kontrakan sebanyak 4 kamar dengan luas tanah 253 m² sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. TBN/24/1997 atas nama Muhamad Ridwan S. selaku Pembeli di ALAMAT Kabupaten Bekasi,

Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 8 Sebelah Utara Tanah jalan Tol Jasa Marga;
- 9 Sebelah Timur Tanah Mesjid Nurul Iman;
- 10 Sebelah Selatan rumah NAMA .;
- 11 Sebelah Barat rumah NAMA ;

Selanjutnya obyek sengketa tersebut dicocokkan dengan bukti P.4;

4. Tanah Kosong dengan luas tanah 175 M² sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. TBN.3/1998 atas nama Muhamad Ridwan S. selaku Pembeli di ALAMAT , Kabupaten Bekasi;

Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 12 Sebelah Utara Tanah NAMA ;
- 13 Sebelah Timur rumah NAMA ;
- 14 Sebelah Selatan Kali alam;
- 15 Sebelah Barat Kali alam;

Selanjutnya obyek sengketa tersebut dicocokkan dengan bukti P.5;

5. Tanah Kosong dengan luas tanah 646 m² terdiri dari 3(tiga) Akta Jual Beli : No. 2004 (bukti P-9 / obyek nomor 7), 2004 (bukti P-10 / obyek nomor 8), dan 2004 (bukti P-11 / obyek nomor 9) semuanya atas nama NAMA . selaku Pembeli, di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 16 Sebelah Utara rumah NAMA ;
- 17 Sebelah Timur rumah NAMA ;
- 18 Sebelah Selatan jalan desa;
- 19 Sebelah Barat tanah milik PT.Grandwis / Ayub Gunawan;

6. Satu unit kios yang bernama Mega Collection yang dikenal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi dengan luas tanah 9 M2 dan luas bangunan 9 M2 atas nama NAMA . selaku Pembeli

Kios tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 20 Sebelah Utara jalan;
- 21 Sebelah Timur blok. PR 06;
- 22 Sebelah selatan jalan;
- 23 Sebelah Barat jalan;

Selanjutnya obyek sengketa tersebut dicocokkan dengan bukti P.12

7. Satu unit kios yang dikenal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi dengan luas tanah 9 m2 dan luas bangunan 9 m2 atas nama Muhamad Ridwan S. selaku Pembeli

Kios tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 24 Sebelah Utara jalan;
- 25 Sebelah Timur blok. Pk.03/068;
- 26 Sebelah selatan blok. Pk.03/066;
- 27 Sebelah Barat blok. Pk.03/66;

Selanjutnya obyek sengketa tersebut dicocokkan dengan bukti P.13

8. Sebuah rumah yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi dengan luas tanah 240 m2, luas bangunan 100 m2, Rumah sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 2002 atas nama NAMA . selaku Pembeli,

Rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Sebelah Utara rumah milik NAMA ;
- 29 Sebelah Timur rumah milik NAMA ;
- 30 Sebelah Selatan rumah milik NAMA ;
- 31 Sebelah Barat jalan Lapangan kobra;

Selanjutnya obyek sengketa tersebut dicocokkan dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa hasil sidang ditempat (dicente) dari Pengadilan Agama Karawang terhadap obyek sengketa nomor 4 berupa Tanah sawah seluas 4000 M2 yang terletak di RT. 01 RW. 04 Desa Karyamulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Kawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta Jual beli No.241/2000.atas nama NAMA selaku pihak Pembeli;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- 32 Sebelah Utara sawah bapak Uang;
- 33 Sebelah Timur saluran air/irigasi;
- 34 Sebelah Selatan sawah NAMA ;
- 35 Sebelah Barat sawah NAMA ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat panjang lebar, dan berbelit-belit, sarat dengan pemutarbalikkan perkara, menurut pendapat majelis hakim, mengenai dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang panjang lebar tidak menyebabkan menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu maka alasan eksepsi Tergugat tersebut, ditolak;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat bahwa gugatan pengugat hanya bertujuan pokok meminta harta benda milik tergugat supaya dibagi dua antara tergugat dan pengugat sedangkan harta benda pengugat dalam perkawinan tidak boleh dibagi dua, yang jelas-jelas ada diakui penggugat di Cikampek dan di Tambun, dalam hal ini karena Tergugat tidak mengajukan tanah Penggugat yang mana yang tidak boleh dibagi dua, maka alasan eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat bahwa gugatan penggugat in casu total kabur, abscuur libele, terlebih dalam obyek perdata, tanah/ kios/ rekening tidak dicantumkan secara jelas : status tanah / kios/ rekening, berapa jumlah uang dan uang siapa? Tanah tidak jelas statusnya tanah apa? Suratnya apa? Terletak secara jelas dimana? Batas-batas Utara? Timur? Selatan? Barat?, dalam hal ini majelis hakim berpendapat karena telah disebutkan dalam gugatan Penggugat identitas obyek sengketa harta bersama mengenai luas tanah, letak tanah, dan nomor akte jual beli, dan dalam akte jual beli telah lengkap identitas tanah: Penjualnya, status tanah, nomor persil, luas tanah, letak tanah, dan batas-batasnya, maka alasan eksepsi Tergugat tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat bahwa lazimnya gugatan cerai dilakukan pemohon/ penggugat adalah khusus, tidak dicampur aduk dengan pembagian harta bersama, hal ini berkaitan dengan moral, pemohon/penggugat, supaya tidak tampak sebagai materais –ME, dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan dalil Penggugat bahwa gugatan harta bersama suami-isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, hal ini berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu maka alasan eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat bahwa benar apa yang dikatakan penggugat (dirinya) telah pisah ranjang dengan tergugat, karena kamar tidur telah disekat, tapi tidak dijelaskan mengapa kamar tidur disekat? Yang menyekat kamar tidur adalah inisiatif anak-anak tergugat dengan penggugat, karena, menyusul adanya pencurian EMAS dan uang kuliah anak di dalam kamar, nah siapa pencuri EMAS dan uang kuliah anak itu, hal ini menurut pendapat majelis sudah termasuk materi pokok perkara, akan dipertimbangkan dalam konvensi, Oleh karena itu maka alasan eksepsi Tergugat ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat konvensi pada pokoknya adalah komulasi antara gugatan cerai dan gugatan harta bersama, hal ini diperbolehkan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, yang menyebutkan “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Oleh karena itu akan dipertimbangkan satu persatu;

1. Gugatan Cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat Konvensi adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Konvensi menunjukan perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat Konvensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang, baik wewenang absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh mediator dari Hakim Pengadilan Agama Cikarang sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tetapi perdamaian tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 1983 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (Kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 14 Januari 1983;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Keluarga), karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai keturunan empat (4) orang anak yakni :

1. NAMA ANAK ,jenis kelamin Laki-laki,lahir di Medan,Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Oktober 1983.
2. NAMA ANAK ,jenis kelamin Laki-laki lahir di Simodong Kabupaten Asahan,Sumatera Utara pada tanggal 14 Oktober 1987.
3. NAMA ANAK , jenis kelamin Perempuan lahir di Simodong Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 16 Juni 1991;
4. NAMA ANAK jenis kelamin Perempuan lahir di Simodong Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Nopember 1994.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Mei 2000 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai hal, kemudian pada tahun 2003 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Konvensi sering berkata tidak jujur bahkan berbohong kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tidak pernah diberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan belanja bulanan hingga untuk menambah kekurangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mencari sendiri dengan cara berbisnis apa saja yang halal, sehingga sejak bulan Desember 2011 Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi, akan tetapi dalam eksepsi Tergugat Konvensi mengakui, bahwa benar apa yang dikatakan penggugat (dirinya) telah pisah ranjang dengan tergugat, karena kamar tidur telah disekat, tapi tidak dijelaskan mengapa kamar tidur disekat?.

Menimbang, bahwa karena mengenai berpisah ranjang antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah diakui oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut telah terbukti antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat Konvensi lainnya (selain yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi tersebut) dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR, *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutif hadits Nabi, riwayat al-Baihaqi, yang menjadi pendapat Majelis :

البينة على المدعى واليمين على من انكر (رواه البيهقي)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada Penggugat sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang ingkar".

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberi keterangan di persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan apa yang ia ketahui langsung mengenai keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi (IMRON R POHAN bin MARAHIMAN POHAN) memberi keterangan bahwa sejak tahun 1990 diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran, penyebabnya berawal dari Tergugat Konvensi marah kepada saksi yang berimbas marahnya kepada Penggugat Konvensi, dimana pada waktu itu saksi ikut bekerja dengan Tergugat Konvensi, tetapi ada masalah yang tidak disetujui oleh Tergugat Konvensi (masalahnya sudah lupa), akhirnya Tergugat Konvensi marah-marah kepada Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah kamar selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Konvensi (NAMA binti NAMA) memberi keterangan sejak tahun 2005 saksi melihat langsung bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saksi tahu Tergugat Konvensi sering marah-marah terhadap Penggugat Konvensi dan tidak jelas permasalahannya, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tinggal satu rumah, akan tetapi mereka telah pisah kamar selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Konvensi tersebut mempunyai korelasi dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi terutama mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah kamar selama 3 tahun, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi. Oleh karena itu, maka telah terdapat fakta bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama sejak tahun 2005 dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah kamar selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui, sehingga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut adalah berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat Konvensi. Hal ini untuk memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pasal 22 ayat (2) "Gugatan tersebut dalam ayat (1) (gugatan perceraian) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu", Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta yang didapat dipersidangan adalah bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005, dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah kamar selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidaklah memandang siapa yang bersalah tetapi memandang kepada pecahnya rumah tangga. Hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa unsure utama Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “pecahnya” perkawinan / *marriage break down* dengan tidak memperhatikan siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat Konvensi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “*tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Jika antara Penggugat Konvensi selaku isteri dan Tergugat Konvensi selaku suami sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2005 dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah kamar selama 3 tahun, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi agar Majelis Hakim memutuskan hubungan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dapat dikabulkan, dengan dictum menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

1. Gugatan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara. Gugatan harta bersama tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 1 berupa : Tanah seluas 250 M2 yang terletak di desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta Jual beli No. TBN.11/1996 atas nama M. Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli, dikuatkan dengan bukti P-3 (Fotokopi Akta Jual Beli No. TBN.11/1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan ALAMAT kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa NAMA (Tergugat Konvensi) telah membeli tanah, luas 250 M2 kepada UNI, NAMIH, EROS, pada tanggal 18-03-1996, status tanah : tanah bekas milik adat, terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas :

- Utara - Tanah pecahannya
- Timur - Tanah Masjid
- Selatan - Jalan
- Barat - Tanah pecahannya

Oleh karena itu, bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama nomor 1, yang setelah dilakukan pemeriksaan setempat terpadat identitas harta berupa :

Sebuah rumah yang berlokasi di kampung Pekopen Timur Rt.01 Rw.02 Desa Lambangjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor TBN.11/1996 luas tanah 250 M2 dengan luas bangunan 200 M2;

Rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 36 Sebelah Utara rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- 37 Sebelah Timur mesjid Nurul Iman;
- 38 Sebelah Selatan jalan Mesjid Nurul Iman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Sebelah Barat rumah Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 2 berupa : Tanah seluas 253 M² beserta bangunan yang terletak di Kampung Pekopen Barat, desa Lembangjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor TBN/24/1997 atas nama Muhammad Ridwan S. selaku pihak Pembeli, dikuatkan dengan bukti P-4 (Fotokopi Akta jual beli No. TBN.24/1997 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad NAMA . (Tergugat Konvensi) telah membeli tanah, luas 253 M² kepada NAMA pada tanggal 10-09-1997, status tanah : tanah bekas milik adat, terletak di desa Lembangjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas :

- Utara - Tanah jalan tol
- Timur - Tanah Masjid
- Selatan - Tanah M. Ridwan Siregar
- Barat - Tanah pecahannya

Oleh karena itu, bukti P-4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama nomor 2, yang setelah dilakukan pemeriksaan setempat terpadat identitas harta berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Kontrakan sebanyak 4 kamar dengan luas tanah 253 m2
sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. TBN/24/1997 atas
nama NAMA

. selaku Pembeli di kampung Pekopen Barat Rt.01 Rw.02 Desa
Lambangjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,

Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 40 Sebelah Utara Tanah jalan Tol ;
- 41 Sebelah Timur Tanah Mesjid Nurul Iman;
- 42 Sebelah Selatan rumah NAMA .;
- 43 Sebelah Barat rumah NAMA ;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 3 berupa : Tanah
seluas 175 M2 yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa
Barat, berdasarkan akta jual beli No.281/TBN.3/1998 atas nama
Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli, dikuatkan dengan bukti
P-5 (Fotokopi Akta jual beli No.TBN.3/1998 yang dikeluarkan oleh PPAT
Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah
dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut merupakan akta otentik dan
telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan bahwa Muhamad Ridwan Siregar (Tergugat Konvensi) telah
membeli tanah, luas 175 M2 kepada Omi, Yusup Sunarya, Khodijah,
Saudi, Samsiah, Fatimah, Endang, pada tanggal 10-03-1998, status tanah
: tanah bekas milik adat, terletak di Kampung Pekopen RT.02 RW.03
desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, dengan
batas-batas :

Utara - Pecahannya
Timur - Pecahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan - Kali alam

Barat - Kali alam

Oleh karena itu, bukti P-5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama nomor 3, yang setelah dilakukan pemeriksaan setempat terpadat identitas harta berupa :

Tanah Kosong dengan luas tanah 175 M2 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. TBN.3/1998 atas nama NAMA . selaku Pembeli di ALAMAT , Kabupaten Bekasi;

Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 44 Sebelah Utara Tanah NAMA ;
- 45 Sebelah Timur rumah NAMA ;
- 46 Sebelah Selatan Kali alam;
- 47 Sebelah Barat Kali alam;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 4 berupa : Tanah seluas 4000 M² yang terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2000 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli, dikuatkan dengan bukti P-6 (Fotokopi Akta jual beli No. 2000 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Batujaya kabupaten Karawang, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-6 tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa NAMA . (Tergugat Konvensi) telah membeli tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 4000 M2 kepada NAMA bin NAMA , pada tanggal 13-06-2000, status tanah : tanah hak milik, terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan batas-batas :

- Utara - Pecahannya
- Timur - Saluran Air
- Selatan - Sawah Jukih
- Barat - Sawah Bapak Emud

Oleh karena itu, bukti P-6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama nomor 4, yang setelah dilakukan pemeriksaan setempat terpadat identitas harta berupa :

Tanah sawah seluas 4000 M2 yang terletak di RT. 01 RW. 04 Desa Karyamulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta Jual beli No.241/2000.atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- 48 Sebelah Utara sawah NAMA ;
- 49 Sebelah Timur saluran air/irigasi;
- 50 Sebelah Selatan sawah NAMA ;
- 51 Sebelah Barat sawah NAMA ;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 5 berupa : Tanah seluas 240 M2, beserta bangunan yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.berdasarkan akta Jual beli No. 2002. atas nama NAMA r selaku pihak Pembeli, dikuatkan dengan bukti P-7

49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi Akta jual beli No. 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-7 tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Ridwan Siregar (Tergugat Konvensi) telah membeli tanah, luas 240 M2 kepada Mirhum, pada tanggal 13-12-2002, status tanah : tanah hak milik, terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas :

- Utara - Tanah NAMA
- Timur - Tanah NAMA
- Selatan - Tanah NAMA
- Barat - Jalan Lapangan Kobra

Oleh karena itu, bukti P-7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama nomor 5, yang setelah dilakukan pemeriksaan setempat terpadat identitas harta berupa :

Sebuah rumah yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi dengan luas tanah 240 m2, luas bangunan 100 m2, Rumah sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 2002 atas nama NAMA . selaku Pembeli,

Rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 52 Sebelah Utara rumah milik NAMA ;
- 53 Sebelah Timur rumah milik NAMA ;
- 54 Sebelah Selatan rumah milik NAMA ;



55 Sebelah Barat jalan Lapangan kobra;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 6 berupa : Tanah seluas 527 M² yang terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2003 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli, dikuatkan dengan bukti P-8 (Fotokopi Akta jual beli No./2003 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-8 tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Ridwan Siregar (Tergugat Konvensi) telah membeli tanah, luas 527 M² kepada Uni, NAMA pada tanggal 14-03-2003, status tanah : tanah hak milik, terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas :

- Utara - Tanah milik NAMA
- Timur - Tanah milik NAMA
- Selatan - Tanah Jalan lingkungan desa
- Barat - Tanah milik Namih / Pecahannya

Oleh karena itu, bukti P-8 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama nomor 6, yang setelah dilakukan pemeriksaan setempat terpadat identitas harta berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas 527 m2 dan bangunan rumah di ALAMAT Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli 61/2003 atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku Pembeli Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 56 Sebelah Utara rumah bapak NAMA ;
- 57 Sebelah Timur rumah Tergugat NAMA ;
- 58 Sebelah Selatan jalan Lingkar Desa;
- 59 Sebelah Barat rumah NAMA ;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 7 berupa : Tanah seluas 408 M2 yang terletak di desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta Jual beli No. 2004 atas nama NAMA selaku pihak Pembeli, dikuatkan dengan bukti P-9 (Fotokopi Akta jual beli No. 2004 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-9 tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Ridwan Siregar (Tergugat Konvensi) telah membeli tanah, luas 408 M2 kepada NAMA pada tanggal 11-11-2004, status tanah : tanah hak milik, terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas :

- Utara - Tanah NAMA
- Timur - Tanah NAMA
- Selatan - Jalan desa
- Barat - Tanah Camat Girang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, bukti P-9 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama nomor 7 tersebut berupa : Tanah seluas 408 M2 yang terletak di desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.berdasarkan akta Jual beli No. 2004;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 8 berupa : Tanah seluas 142 M2 yang terletak di Desa lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta jual beli No.1018/2004 atas nama Muhammad Ridwan Siregar, selaku pihak Pembeli, dikuatkan dengan bukti P-10 (Fotokopi Akta jual beli No.1018/2004 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-10 tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa NAMA (Tergugat Konvensi) telah membeli tanah, luas 142 M2 kepada NAMA pada tanggal 11-11-2004, status tanah : tanah hak milik, terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas :

- | | |
|---------|----------------------|
| Utara | - Tanah NAMA |
| Timur | - Tanah NAMA |
| Selatan | - Jalan desa |
| Barat | - Tanah Camat Girang |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, bukti P-10 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama nomor 8 tersebut berupa : Tanah seluas 142 M2 yang terletak di Desa lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta jual beli No. 2004;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 9 berupa : Tanah seluas 96 M² yang terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2004 atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli, dikuatkan dengan bukti P-11 (Fotokopi Akta jual beli No.1016/2004 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-11 tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa NAMA (Tergugat Konvensi) telah membeli tanah, luas 96 M2 kepada NAMA pada tanggal 11-11-2004, status tanah : tanah hak milik, terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas :

- Utara - Tanah Bantong
- Timur - Tanah Bantong
- Selatan - Jalan desa
- Barat - Tanah Lendu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, bukti P-11 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama nomor 9 tersebut berupa : Tanah seluas 96 M² yang terletak di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 1016/2004;

Menimbang, bahwa harta bersama nomor 7, nomor 8, dan nomor 9, saat ini berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (decente) telah digabungkan menjadi satu bidang tanah, berupa :

Tanah Kosong dengan luas tanah 646 m² terdiri dari 3 (tiga) Akta Jual Beli : No. 2004 (bukti P-9 / obyek nomor 7), 2004 (bukti P-10 / obyek nomor 8), dan 2004 (bukti P-11 / obyek nomor 9) semuanya atas nama NAMA selaku Pembeli, di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 60 Sebelah Utara rumah NAMA ;
- 61 Sebelah Timur rumah NAMA ;
- 62 Sebelah Selatan jalan desa;
- 63 Sebelah Barat tanah milik PT.Grand wisata / Ayub Gunawan;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 10 berupa : Kios dengan luas tanah 9 M² dan luas bangunan 9 M² yang terletak di Pasar Modern Grand Wisata blok APK3, no.080 Tipe Market Place. Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di Pasar Modern Grand Wisata Nomor -A/ADD-PPJB/PAP-GW/VII/2008 atas NAMA selaku pihak Pembeli, dikuatkan dengan bukti P-12 (Fotokopi Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di Pasar Modern Grand Wisata, No. -A/ADD-PPJB/PAP-GW/VII/2008, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-12 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Ridwan Siregar (Tergugat Konvensi) telah membeli kios dengan cara mengangsur, luas tanah 9 M2, luas bangunan 9 M2 kepada PT. Putra Alvita Pratama pada tanggal 29-12-2007, terletak di Pasar Modern Grand Wisata, blok APK3, no.080 Tipe Market Place Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas :

- 64 Sebelah Utara jalan;
- 65 Sebelah Timur blok. PR 06;
- 66 Sebelah selatan jalan;
- 67 Sebelah Barat jalan;

Oleh karena itu, bukti P-12 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa satu unit kios yang dibeli dari PT. Putra Alvita Pratama pada tanggal 29-12-2007, dengan cara mengangsur, dengan hak memanfaatkan kios tersebut sebelum lunas, luas tanah 9 M2, luas bangunan 9 M2, terletak di Pasar Modern Grand Wisata, blok APK3, no.080 Tipe Market Place Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 11 berupa : Kios dengan luas tanah 9 M² dan luas bangunan 9 M² yang terletak di Pasar Modern Grand Wisata blok APK3, no.069 Tipe Market Place. Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Addendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Kios di Pasar Modern Grand Wisata Nomor -A/ADD-PPJB/PAP-GW/XI/2008 atas nama NAMA selaku pihak Penerima Pengalihan Hak, dikuatkan dengan bukti P-13 (Fotokopi Adendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Kios di Pasar Modern Grand Wisata, No. -A/ADD-PPJB/PAP-GW/XI/2008, bermaterai cukup dan **telah dicocokkan dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa bukti P-13 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa NAMA (Tergugat Konvensi) telah menerima Pengalihan Hak atas Kios dari Kaharudin Thayib, yang terletak di Pasar modern Grand Wisata, blok. APK 3 No.069 Tipe Market place Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan luas tanah 9 m² dan luas bangunan 9 m². Oleh karena itu, bukti P-13 tersebut telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa:

Satu unit kios yang terletak di Pasar modern Grand Wisata, blok. APK 3 No.069 Tipe Market place Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan luas tanah 9 m² dan luas bangunan 9 m² atas nama Muhamad Ridwan S. selaku penerima pengalihan hak, dengan hak memanfaatkan kios tersebut sebelum lunas,

Kios tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 Sebelah Utara jalan;
- 69 Sebelah Timur blok. Pk.03/068;
- 70 Sebelah selatan blok. Pk.03/066;
- 71 Sebelah Barat blok. Pk.03/66;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 12 berupa : Tanah seluas 2000 M2 yang terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. BTJ/1996 atas nama NAMA Bin NAMA , dikuatkan dengan bukti P-14, **yang tidak dicocokkan dengan aslinya** dan atas nama pihak ketiga (Ropik bin Amsar), maka bukti P-14 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya maka bukti P-14 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan harta bersama nomor 12 berupa : Tanah seluas 2000 M2 yang terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 13 berupa : Tanah seluas 4000 M² yang terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 141/BTJ/1996 atas nama Ropik, dikuatkan dengan bukti P-15, **yang tidak dicocokkan dengan aslinya** dan atas nama pihak ketiga (NAMA bin NAMA), maka bukti P-15 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya maka bukti P-15 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan harta bersama nomor 13 berupa : Tanah seluas 4000 M² yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang,
Propinsi Jawa Barat, ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 14 berupa :
Tanah seluas 140 M2 yang terletak di Kampung Cibarengkok Rt.05/03/III
Desa Jatiwangi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi berdasarkan
Surat pernyataan Jual beli tertanggal 23 April 1997, **tidak dikuatkan
dengan bukti-bukti**, maka gugatan tersebut tidak terbukti, oleh karenanya
ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 15 berupa :
Rekening Bank Mandiri nomor atas nama Muhammad Ridwan Siregar,
tidak dikuatkan dengan bukti-bukti, maka gugatan tersebut tidak
terbukti, oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 16 berupa :
Rekening Bank Rakyat Indonesia nomor atas nama Muhammad Ridwan
Siregar di BRI Unit Tambun, Kabupaten Bekasi, dikuatkan dengan bukti
P-16 (Fotokopi Rekening di Bank BRI atas nama NAMA , bermaterai
cukup dan **sudah tidak berlaku**). Oleh karena bukti P-16 tersebut sudah
tidak berlaku, maka tidak memenuhi syarat formil pembuktian. Oleh
karenanya, maka gugatan tersebut tidak terbukti, oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 17 berupa :
Rekening Bank Central Asia nomor atas nama Muhammad Ridwan
Siregar di BCA KCP Monginsidi, dikuatkan dengan bukti P-17 (Fotokopi
buku Tabungan atas nama NAMA di Bank BCA, bermaterai cukup dan
tidak dicocokkan dengan aslinya), Oleh karena bukti P-17 tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, maka tidak memenuhi syarat formil pembuktian. Oleh karenanya, maka gugatan tersebut tidak terbukti, oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama nomor 18 berupa : Mobil Kijang Innova B 8053 EY. Dikuatkan dengan bukti P-18 (Photo Close Up mobil jenis Toyota, bermaterai cukup), warna silver, diakui oleh Tergugat Konvensi, sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat gugatan harta bersama nomor 18 berupa Mobil Kijang Innova B 8053 EY telah terbukti, oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P-19 (Fotokopi Buku Kartu Kredit Platinum dari Bank Negara Indonesia), dan bukti P-20 (Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang sawah seluas 2000 m2 yang berlokasi di ALAMAT tertanggal 09 Maret 2007) dan bukti P-21 (Fotokopi Surat wasiat dari NAMA tertanggal 24 September 2013) tidak ada urgensinya lagi, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama tersebut di atas, sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, adalah janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa harta-harta bersama tersebut atas nama Tergugat Konvensi serta alat bukti kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat Konvensi maka Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan separo dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi, baik secara natura maupun uang pengganti, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan secara lelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum Penggugat Konvensi yang menuntut agar harta-harta yang belum ditemukan yang menjadi satu kesatuan dalam gugatan ini, apabila ditemukan di kemudian hari akan menjadi suatu harta bersama, yang tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa putusan ini hanya berlaku terhadap perkara yang sedang diadili, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Konvensi yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya, dalam hal ini majelis hakim berpendapat tidak cukup kuat dalil Penggugat Konvensi agar putusan ini bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena itu maka tuntutan Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya menuntut perceraian dilakukan secara khulu' dengan lwadh dari tergugat rekonvensi bersedia tidak menerima harta benda apapun dari penggugat rekonvensi, yang menyerahkan harta benda milik penggugat rekonvensi seluruhnya menjadi hak syah / milik anak-anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi (NAMA ANAK);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil penggugat Rekonvensi, dan tidak bersedia perceraian antara Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dilakukan secara khulu' dengan iwadh tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo sejak awal bukan perkara cerai secara khulu' melainkan gugatan cerai biasa dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat mengenai cara perceraian secara khulu', sedangkan perceraian secara khulu' harus ada kesepakatan mengenai besarnya iwadh atau tebusan, maka perkara aquo diperiksa dan diputus dengan gugatan cerai biasa, tidak dengan cara khulu', hal ini sesuai pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (Muhammad Ridwan Siregar bin Ayun Siregar) terhadap Penggugat Konvensi (NAMA binti NAMA) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - 4.1 Sebuah rumah yang berlokasi ALAMAT Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor TBN.11/1996 luas tanah 250 M2 dengan luas bangunan 200 M2;
Rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 72 Sebelah Utara rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
 - 73 Sebelah Timur mesjid Nurul Iman;
 - 74 Sebelah Selatan jalan Mesjid Nurul Iman;
 - 75 Sebelah Barat rumah Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat ;
 - 4.1 Rumah Kontrakan sebanyak 4 kamar dengan luas tanah 253 m2 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 1997 atas nama Muhamad NAMA . selaku Pembeli di ALAMAT Kabupaten Bekasi,
Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 76 Sebelah Utara Tanah jalan Tol;
 - 77 Sebelah Timur Tanah Mesjid Nurul Iman;
 - 78 Sebelah Selatan rumah NAMA .;
 - 79 Sebelah Barat rumah NAMA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Tanah Kosong dengan luas tanah 175 M2 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 1998 atas nama Muhamad Ridwan S. selaku Pembeli di kampung Pekopen Rt.02 Rw.03 desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 80 Sebelah Utara Tanah NAMA ;
- 81 Sebelah Timur rumah NAMA ;
- 82 Sebelah Selatan Kali alam;
- 83 Sebelah Barat Kali alam;

4.1 Tanah sawah seluas 4000 M2 yang terletak di RT. 01 RW. 04 Desa Karyamulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta Jual beli No.241/2000 atas nama Muhammad Ridwan Siregar selaku pihak Pembeli;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- 84 Sebelah Utara sawah NAMA ;
- 85 Sebelah Timur saluran air/irigasi;
- 86 Sebelah Selatan sawah NAMA ;
- 87 Sebelah Barat sawah NAMA ;

4.1 Sebuah rumah yang terletak di jalan lapangan kobra Rt.04 Rw.05 No.5 Desa Tambun kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan luas tanah 240 m2, luas bangunan 100 m2, Rumah sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.2645/2002 atas nama Muhamad Ridwan S. selaku Pembeli,

Rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 88 Sebelah Utara rumah milik NAMA ;
- 89 Sebelah Timur rumah milik NAMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 Sebelah Selatan rumah NAMA ;
91 Sebelah Barat jalan Lapangan kobra;

4.1 Tanah seluas 527 m² dan bangunan rumah di atasnya di
ALAMAT Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam Akta
Jual Beli 61/2003 atas nama Muhammmad Ridwan Siregar
selaku Pembeli

Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 92 Sebelah Utara rumah bapak NAMA ;
93 Sebelah Timur rumah Tergugat NAMA ;
94 Sebelah Selatan jalan Lingkar Desa;
95 Sebelah Barat rumah NAMA ;

4.1 Tanah Kosong dengan luas tanah 646 m² terdiri dari 3 (tiga)
Akta Jual Beli : No. (obyek nomor 7), (obyek nomor 8), dan
2004 (obyek nomor 9) semuanya atas nama NAMA . selaku
Pembeli, di desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi.

Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 96 Sebelah Utara rumah NAMA ;
97 Sebelah Timur rumah NAMA ;
98 Sebelah Selatan jalan desa;
99 Sebelah Barat tanah milik PT.Grand wisata / Ayub Gunawan;

4.1 Satu unit kios yang bernama Mega Collection yang terletak di
Pasar modern Grand Wisata, blok.APK 3 No.080 Tipe Market
place Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan
luas tanah 9 M² dan luas bangunan 9 M² atas nama Muhamad
Ridwan S. selaku Pembeli, yang dibeli dari PT. Putra Alvita
Pratama pada tanggal 29-12-2007, dengan cara mengangsur,
dengan hak memanfaatkan kios tersebut sebelum lunas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 100 Sebelah Utara jalan;
- 101 Sebelah Timur blok. PR 06;
- 102 Sebelah selatan jalan;
- 103 Sebelah Barat jalan;

4.9 Satu unit kios yang dikenal di Pasar modern Grand Wisata, blok. APK 3 No.069 Tipe Market place Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan luas tanah 9 m2 dan luas bangunan 9 m2 atas nama NAMA . selaku penerima pengalihan hak, dengan hak memanfaatkan kios tersebut sebelum lunas,

Kios tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 104 Sebelah Utara jalan;
- 105 Sebelah Timur blok. Pk.03/068;
- 106 Sebelah selatan blok. Pk.03/066;
- 107 Sebelah Barat blok. Pk.03/66;

4.10 Satu unit Mobil Kijang Innova B 8053 EY, warna silver; adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- 5 Menetapkan Penggugat Konvensi (NAMA binti NAMA) dan Tergugat Konvensi (NAMA bin NAMA), masing-masing berhak separo dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 4;
- 6 Menghukum Tergugat Konvensi (NAMA bin NAMA) untuk menyerahkan separo dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 4 kepada Penggugat Konvensi (NAMA binti NAMA), baik secara natura maupun uang pengganti, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan secara lelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp8.061.000,- (delapanjuta enam puluh satribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1436 H., oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH sebagai Ketua Majelis Drs. M. Nur Sulaeman, MHI dan Muhsin, SH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kosmara, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi dan Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi, tidak dihadiri oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Sartino, SH

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nur Sulaeman, MHI

Muhsin, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

Kosmara, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp1.645.000,-
4. Decente	: Rp6.325.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp8.061.000,-

Catatan :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ;
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Penggugat

Cikarang, 28 Agustus 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.